

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: [legalopinion@untad.ac.id](mailto:legalopinion@untad.ac.id)

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print: .....  
ISSN Online: 2541-6464

## PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT MURTADNYA SALAH SATU PIHAK(Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 328/PDT.G/2021.PA.PAL)

Nur Aisyha<sup>1</sup>, Nurhayati Sutan Nokoe<sup>2</sup>, Ashar Ridwan<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ridwantahir@untad.ac.id](mailto:ridwantahir@untad.ac.id).

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Akibat Murtad; Putusnya Perkawinan</p> <p><b>Artikel History</b> Submitted: Des 16 2023 Revised: Jan 13 2024 Accepted: Feb 17 2024</p> <p><b>DOI:..</b>/LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>This legal research uses the term juridical nor-mative legal research. The author's conclusions are: The legal consequences of the dissolution of marriage due to apostasy either by the husband or wife according to Islamic law that the marriage is invalid. If the change of religion in a marriage does not cause disputes and quarrels in other words, their households remain in a state of harmony and peace and both of them continue to maintain their marriage, if the Religious Court has not or does not decide on a divorce between the two, then the scholars agree that the marriage of the two remains invalid, because according to the view of Islam the relationship carried out by Muslims with infidels is not halal and the law is haram. As for the legal consequences of changing religions on child custody if referring to Islamic law, the Muslim party has the right to take care of his child if there is one of the husband or wife who is a disbeliever. The judge's consideration in terminating the marriage is because: a). There has been a change of religion or apostasy; b). The whereabouts of the spouse is unknown; c). The occurrence of infidelity and d). Not providing maintenance to his wife and children</i></p> <p>Penelitian hukum ini menggunakan istilah penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan penulis adalah: Akibat hukum putusnya perkawinan karena murtad baik itu dilakukan oleh suami atau istri menurut hukum Islam bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Apabila peralihan agama dalam suatu perkawinan tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dengan kata lain rumah tangga mereka tetap dalam keadaan rukun dan damai dan keduanya tetap mempertahankan perkawinannya, jika Pengadilan Agama belum atau tidak memutuskan perceraian antara keduanya, maka ulama sepakat bahwa perkawinan keduanya tetap tidak sah, dikarenakan menurut pandangan Islam hubungan yang dilakukan oleh orang muslim dengan orang kafir adalah tidak halal dan hukumnya adalah haram. Sedangkan mengenai akibat hukum perpindahan agama terhadap hak asuh anak jika merujuk pada hukum Islam maka pihak yang beragama Islam yang berhak mengasuh anaknya jika ada salah satu dari pasangan suami atau istri yang kafir. Pertimbangan Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan yaitu karena: a). Te-</p>

lah terjadi peralihan agama atau murtad; b). Tidak diketahui keberadaannya; c). Terjadinya perselingkuhan dan d). Tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* merupakan suatu model atau performace keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang. Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan, yang diatur dalam suatu ikatan lahir batin secara sah baik menurut agamanya dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hidup bersama merupakan gejala yang biasa bagi manusia. Dalam bentuk terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.<sup>1</sup> Upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan aman dan teratur ditengah pergaulan manusia dengan manusia lainnya maka dibentuklah suatu norma atau kaidah yang mengatur pergaulan manusia. Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup.<sup>2</sup> Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota masyarakat dan tokoh masyarakat adat dan/atau tokoh agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.<sup>4</sup> Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimulai dari akad hingga pernikahan itu berakhir dengan kematian, perceraian dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang sekarang disingkat Undang-Undang Perkawinan yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.<sup>5</sup> Perkawinan merupakan suatu perilaku makhluk, pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan

<sup>1</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 1.

<sup>2</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 6.

<sup>3</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 36.

<sup>4</sup>Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 15 Desember 2023.

<sup>5</sup>Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>6</sup> Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.<sup>7</sup> Menurut hukum Islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami-istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.<sup>8</sup> Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>9</sup> Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap umat manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>10</sup> Tanpa adanya sebuah perkawinan, maka tidak adapula sebuah keluarga. Perkawinan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.<sup>11</sup> Suatu Perkawinan harus membawa maslahat baik bagi masyarakat pada umumnya. Begitu besar manfaat dari adanya perkawinan sehingga nilai maslahat yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai *mudarat* yang ditimbulkan.<sup>12</sup> Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang cukup penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyangkut hubungan pribadi kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut hubungan antara keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah Agama.<sup>13</sup>

Apabila terjadi peralihan agama atau murtad pada salah satu pihak dalam ikatan perkawinan sehingga hal tersebut menyebabkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga, sebagaimana salah satu contoh kasus tentang peralihan agama atau murtad yang dikaji adalah putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Pal. yang berawal dari adanya perkawinan seorang perempuan bernama “YEN” binti “VN” yang selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan seorang laki laki bernama “ABD” bin “KL” yang pada kasus ini disebut sebagai tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sebelum menikah, penggugat beragama Islam sedangkan tergugat beragama Khatolik. Namun setelah perkawinan berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Khatolik sehingga puncaknya di bulan Agustus 2017 selama lebih kurang 20 bulan lamanya penggugat dan tergugat sudah tidak lagi bersama dan juga tidak berhubungan layaknya seperti suami istri. Berdasarkan kasus diatas hakim kemudian memberi putusan

<sup>6</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>7</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974, hlm. 47.

<sup>8</sup>Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11.

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60.

<sup>10</sup>Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

<sup>11</sup>Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, PT. Al-Ma' Arif, Subang, 1980, hlm. 114.

<sup>12</sup>Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 105.

<sup>13</sup>Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013, hlm. 20.

terhadap perkawinannya yaitu *difasakhkan* (dibatalkan). Maka dalam hal ini penulis merasa perlu penelitian mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan putusan hakim tersebut dengan judul Putusnya Perkawinan Akibat “*Murtadnya* Salah Satu Pihak”.

## II. PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Dari Putusnya Perkawinan Apabila Salah Satu Pihak Murtad

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai alasan yang dapat diterima untuk melakukan perceraian karena berbeda agama. undang-undang perkawinan hanya menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya perselisihan yang tidak ada titik temunya. Berbeda halnya dengan akibat hukum perpindahan agama (murtad) terhadap status perkawinan menurut hukum Islam. Status perkawinannya adalah *fasakh* atau rusak dan hal ini diperkuat pula dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Praktikanya di Indonesia, *fasakh* atau batalnya suatu perkawinan karena murtadnya salah satu pasangan terdapat perbedaan mengenai bagaimana hakim menyikapi. Sebagian Hakim menyetujui perkara *fasakh* diajukan ke pengadilan melalui pembatalan perkawinan, sedangkan sebagian lain menyamakan prosesnya melalui mekanisme gugatan perceraian baik itu cerai gugat oleh istri (*khuluk*) maupun ke dalam cerai talak.

Perbedaan hakim tersebut karena dalam KHI terdapat ambiguitas dalam penafsirannya, yakni di Pasal 70 KHI tidak disebutkan pernyataan mengenai suatu perkawinan itu batal apabila salah seorang suami atau istri murtad dari agama Islam. Akan tetapi tiba-tiba pada Pasal 75 KHI menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. Artinya dari pasal 75 KHI tersebut mengakui bahwa ada suatu kondisi bahwa murtad akan membatalkan perkawinan. Padahal masalah murtad tidak disebutkan sebagai syarat pembatalan perkawinan di pasal 70 KHI. Walaupun demikian dengan adanya Pasal 75 KHI tersebut telah memberikan suatu landasan bagi sebagian hakim untuk melakukan pembatalan perkawinan (*fasakh*) karena murtad. Begitu pula dalam Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena *murtad*. Sehingga Pasal 116 KHI tersebut merupakan landasan yuridis bagi sebagian hakim lainnya untuk menjadikan alasan murtad sebagai landasan diajukannya gugatan perceraian baik talak maupun *khuluk*. Sedangkan mengenai akibat hukum perpindahan agama terhadap hak asuh anak jika merujuk pada hukum Islam maka pihak yang beragama Islam yang berhak mengasuh anaknya jika ada salah satu dari pasangan suami atau istri yang kafir.

Berdasarkan Pasal 116 huruf (h) KHI yang menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Adapun pengertian *murtad* yaitu kembali kepada kafir atau meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut agama selain Islam. Oleh karena itu jika salah satu pasangan suami istri murtad dikaji menggunakan Pasal 75 huruf (a) KHI yang menyebutkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad, maka perkara ini menjadi pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat tersebut menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pada Pasal 4 KHI yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Adapun syarat-syarat perkawinan dimaksudkan dalam hukum Islam yaitu calon suami maupun calon istri haruslah beragama Islam yang dipertegas dengan pelarangan perkawinan pada Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “perkawinan dilarang antara

dua orang yang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 40 huruf (c) KHI yang menyebutkan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Ketentuan didalam agama Islam pria muslim tidak boleh menikah dengan wanita murtad jika terjadi perkawinan diantara mereka, maka nikahnya tidak sah, demikian juga sebaliknya, pria muslim tidak boleh nikah dengan perempuan yang berbeda agama (non muslim), nikahnya batal dan harus cerai apabila suami atau istri menjadi murtad setelah pernikahan dengan kata lain pasal 116 (h) KHI tidak bisa dijadikan acuan atau belum cukup dijadikan sebuah pedoman hukum dalam kompilasi hukum Islam. Karena Pasal 116 (h) bertolak belakang dengan Alquran dan hukum-hukum *figh*. Jadi Murtadnya salah satu diantara suami atau istri dalam pernikahan harus cerai, baik tidak terjadi percekocokan, apalagi terjadi percekocokan, manakala terjadi kemurtadan salah satu diantara suami atau istri harus pisah atau *fasakh*.

## 1. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

### a. Terhadap Status Perkawinan

Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit perceraian dengan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan dengan disertai alasan-alasan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa suatu perkawinan menjadi *fasakh* (batal) apabila ada suatu kejadian, yaitu kejadian yang mana menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dapat menghilangkan keabsahan perkawinan tersebut. Apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak dari suami atau istri berpindah agama (murtad) yaitu keluar dari agama Islam kepada agama selain Islam maka perkawinannya menjadi batal dan keduanya harus segera dipisahkan.

Akan tetapi, undang-undang perkawinan tidak mengatur bentuk-bentuk dan tata cara perceraian yang dikerenakan perpindahan agama/*murtad* dalam suatu perkawinan. Berdasarkan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Perkawinan maka suatu perkawinan baru putus apabila pengadilan telah memutuskan melalui sidang pengadilan dengan disertai alasan-alasan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kecuali putusnya perkawinan karena kematian, tanpa diputuskan oleh pengadilan perkawinan tersebut telah putus dengan sendirinya. Jadi apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam (*murtad*) dan kemurtadannya itu belum atau tidak diajukan kepengadilan, dan pengadilan belum memutuskannya maka berdasarkan ketentuan yang ada didalam undang-undang perkawinan mereka masih dianggap sah dan berlaku, berbeda halnya dengan hukum agama, maka perkawinan mereka dianggap tidak sah.

### b. Terhadap Status Anak

Seorang anak dikatakan sah atau tidak, tergantung kepada sah atau tidaknya suatu perkawinan yang meyebabkan lahirnya anak itu dan tergantung juga kepada sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa perkawinanlah yang akan menentukan status seorang Anak sah atau tidak. Jika suatu perkawinan itu sah baik menurut agama maupun negara maka anak yang akan dilahirkan mempunyai status anak sah, akan tetapi apabila perkawinan dari kedua orang tuanya itu tidak sah maka anak yang dilahikannya sudah pasti mempunyai status anak yang tidak sah. Masalah kedudukan anak ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa status anak dalam perkawinan dapat diketahui berdasarkan status perkawinan

orang tuanya sehingga anak yang dapat dikatakan mempunyai status anak yang sah apabila dalam perkawinan orang tuanya sah secara agama maupun Negara.

Berdasarkan Pasal 99 KHI maka apabila dalam rumah tangga suami atau istri *murtad* maka menurut Pasal 44 KHI yang melanggar adanya perkawinan antar agama maka perkawinan tersebut harus dibatalkan/ *difasakhkan* oleh hakim dalam sidang Pengadilan Agama karena perkawinan tersebut tidak sah atau telah *difasakhkan* menurut ketentuan hukum Islam maka anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut adalah haram/tidak sah sehingga akibatnya adalah:

1. Anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya saja.
2. Anak hanya dapat mewarisi dari ibunya saja.
3. Bila anak itu perempuan maka bapak tidak berhak menjadi wali dalam perkawinannya.

### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memfasakhkan Perkawinan**

Berdasarkan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Palu pada tanggal 19 April 2021 dengan Register Perkara Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Pal. Berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah rukun serta dikaruniai seorang anak yang sekarang berusia tiga tahun dan diasuh oleh Penggugat,
2. Rumah tangga antara keduanya tidak rukun lagi karena Tergugat sejak tahun 2017 kembali ke agamanya semula (*murtad*) yaitu Kristen Katolik.
3. Tergugat terbukti selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan wanita selingkuhannya kemudian pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah empat tahun lamanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
4. Selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.

Berdasarkan fakta hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sekarang telah kembali ke agamanya semula (*riddah/murtad*) yaitu Kristen Katolik sejak tahun 2017 atau setidak-tidaknya sejak empat tahun lalu. Oleh karena Tergugat terbukti telah murtad maka berdasarkan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dibatalkan (*difasakhkan*).

Dengan murtadnya salah satu dari suami istri, maka perkawinan batal terhitung murtadnya salah satu pihak sebagaimana pendapat *al-Jazari* yang menyatakan bahwa “Jika murtad kedua suami istri atau salah seorang dari keduanya makapernikahannya putus terhitung saat terjadinya murtad”. Menurut Hukum Islam begitu murtad salah satu pihak, maka nikahnya menjadi *fasid*, batal dengan sendirinya atau batal demi hukum/*neting*. Oleh karena itu, keterikatan penyelesaiannya dengan Pengadilan hanya semata-mata memenuhi kehendak Undang-Undang agar bubarnya perkawinan tersebut, sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian.

Dengan murtadnya suami, sebenarnya dalam pandangan Islam, perkawinan tersebut otomatis sudah *fasakh* (batal), sehingga apabila diteruskan dan suami istri melakukan hubungan badan maka hal tersebut adalah zina. Artinya di mata Islam, perkawinan tersebut sudah tidak eksis lagi. Namun, Indonesia adalah Negara Hukum. Karena itu tetap harus ditempuh penyelesaian di jalur hukum, dengan diajukan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini demi menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang berkepentingan, terutama pihak-pihak yang berperkara. Dalam kasus di atas jelas terlihat bahwa perbuatan pindah agama, dari agama Kristen Katolik ke agama Islam yang dilakukan oleh Tergugat, merupakan perbuatan pura-pura (simulasi), dengan tujuan tertentu yaitu agar dapat menikah Penggugat, calon istrinya yang beragama Islam. Tergugat tidak ada niat sama

sekali untuk meninggalkan agamanya semula yaitu Kristen Katolik dan kemudian bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agama Islam bahkan selama masuk Islam Tergugat tidak pernah melaksanakan syariat Islam dan mengajak Penggugat untuk masuk ke Agama Kristen Katolik.

Di Indonesia pernikahan beda agama belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini karena akan bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing”. Sedangkan karena banyaknya agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa pasangan dengan agama dan/atau kepercayaan yang berbeda ingin melakukan perkawinan tapi karena tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut di Indonesia maka pasangan-pasangan tersebut melakukan berbagai cara untuk mensahkan hubungan mereka ada yang dengan cara menikah di negara lain yang telah mengatur hal tersebut, ada pula yang menikah secara diam-diam tanpa melapor ke catatan sipil ataupun Kantor Urusan Agama (KUA), dan cara paling mudah ialah salah satu pihak mengikuti agama pasangannya atau pindah agama. Cara yang terakhir inilah yang akhirnya dapat menimbulkan masalah dikemudian jika salah satu pihak yang pindah agama tersebut kembali lagi pada agamanya semula. Saat mereka kembali pada agamanya maka bisa diperkirakan akan terjadi ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang akhirnya menyebabkan konflik dan perceraian. Sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Berdasarkan peraturan tersebut maka Pengadilan dapat memutuskan perkawinan antara suami istri yang mana salah satunya murtad.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Akibat hukum putusan perkawinan karena murtad baik itu dilakukan oleh suami atau istri menurut hukum Islam bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Apabila peralihan agama dalam suatu perkawinan tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dengan kata lain rumah tangga mereka tetap dalam keadaan rukun dan damai dan keduanya tetap mempertahankan perkawinannya, jika Pengadilan Agama belum atau tidak memutus perceraian antara keduanya, maka ulama sepakat bahwa perkawinan keduanya tetap tidak sah, dikarenakan menurut pandangan Islam hubungan yang dilakukan oleh orang muslim dengan orang kafir adalah tidak halal dan hukumnya adalah haram. Sedangkan mengenai akibat hukum perpindahan agama terhadap hak asuh anak jika merujuk pada hukum Islam maka pihak yang beragama Islam yang berhak mengasuh anaknya jika ada salah satu dari pasangan suami atau istri yang kafir. Pertimbangan Hakim dalam mem-*fasakh*-kan perkawinan yaitu karena: a). telah terjadi peralihan agama atau murtad; b). tidak diketahui keberadaannya; c). terjadinya perselingkuhan dan d). tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

#### Saran

Hendaklah kepada para pejabat di Pengadilan Agama agar dapat memutuskan perkara yang berkaitan dengan peralihan agama ini dengan lebih teliti dan cepat agar tidak menimbulkan *mudharat* bagi salah satu pihak mengingat faktor agama merupakan masalah potensial untuk terjadinya distabilitas dalam kerukunan serta toleransi kehidupan beragama. Bagi pemerintah dapat segera mengadakan langkah-langkah kearah penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan. dalam penyempurnaan tersebut diharapkan dapat menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, PT. Al-Ma' Arif, Subang, 1980.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### C. Sumber Lain

- Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 15 Desember 2023.